

**PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2018 KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TESIS

OLEH:

**EDWAN LATIFURRAHMAN SYAHPUTRAWAN
NPM. 171801090**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Kabupaten Aceh
Tamiang**

N a m a : Edwan Latifurrahman Syahputrawan

N P M : 171801090

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

Dr. Abdul Kadir, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Dr. Warjio, MA

**PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2018 KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH:

EDWAN LATIFURRAHMAN SYAHPUTRAWAN
NPM. 171801090

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 2019

Yang menyatakan,

Edwan Latifurrahman Syahputrawan

ABSTRAK

PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 KABUPATEN ACEH TAMIANG

Nama : Edwan Latifurrahman Syahputrawan
NPM : 171801090
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Oleh karena suatu perencanaan pembangunan sangat penting untuk membangun suatu daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah (1) Bagaimana peran Bappeda dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang. (2) Faktor yang menjadi kendala Bappeda dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang.

Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) Peran Bappeda dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang. (2) Kendala dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian adalah (1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tamiang dalam rencana kerja pemerintah, secara fungsional berperan aktif tetapi belum optimal sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksana serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah. (2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 bersifat partisipatif, akuntabel dan konsisten. (3) Dalam hal pelaksanaannya belum seutuhnya dapat terlaksana dengan baik, masih terdapat banyak kekurangan. Sedangkan saran dari penelitian ini adalah (1) Bappeda dan OPD diharapkan melaksanakan semua peran dengan disiplin dan tanggung jawab kerja untuk pelaksanaan setiap tahapan penyusunan RKPD dan adanya peningkatan jumlah SDM yang berkualitas dan meningkatkan kualitas SDM. (2) Dalam penyusunan program rencana kerja Pemerintah di Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tamiang agar lebih memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas utama rencana kerja daerah. (3) Memperhatikan dan meminimalisir kekurangan yang menjadi penghambat berjalannya proses tersebut, sehingga dalam pelaksanaan rencana kerja berikutnya dapat berjalan lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Kata Kunci: Bappeda, Peran, Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

ROLE OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY IN PREPARATION OF 2018 REGIONAL GOVERNMENT WORK PLAN ACEH TAMIANG DISTRICT

Name : Edwan Latifurrahman Syahputrawan
NPM : 171801090
Study Program : Master of Public Administration Science
Supervisor I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Supervisor II : Dr. Abdul Kadir, M.Si

The Local Government Work Plan (RKPD) is one of the development planning documents to be prepared annually. The RKPD is then also used as the main basis for preparing the regional revenue and expenditure plan (RAPBD). Because a development plan is very important to develop an area. Based on this background, the formulation of the problem is (1) What is the role of Bappeda in the preparation of the 2018 Local Government work plan in Aceh Tamiang District. (2) Factors which become Bappeda's constraints in preparing the 2018 Regional Government work plan in Aceh Tamiang Regency.

The purpose of this study was to determine (1) the role of Bappeda in the preparation of the 2018 Regional Government work plan in Aceh Tamiang Regency. (2) Constraints in the preparation of the 2018 Regional Government work plan in Aceh Tamiang Regency.

The research method used is descriptive qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, documentation, and observation.

The results of the study are (1) The role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Aceh Tamiang Regency in the government work plan, functionally active but not yet optimal role as a planner, coordinator and at the same time as implementing controller as well as researchers and regional development development. (2) Preparation of the Regional Government Work Plan (RKPD) for Aceh Tamiang Regency in 2018 is participatory, accountable and consistent. (3) In case the implementation has not been fully implemented, there are still many shortcomings. While the suggestions from this research are (1) Bappeda and OPD are expected to carry out all roles with discipline and work responsibilities for the implementation of each stage of RKPD preparation and an increase in the number of qualified human resources and improve the quality of human resources. (2) In preparing the Government's work plan program in Aceh Tamiang District, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Aceh Tamiang Regency should pay more attention to the needs that are the main priority of the regional work plan. (3) Paying attention and minimizing the deficiencies that become obstacles to the running of the process, so that the implementation of the next work plan can run better in accordance with what is expected to achieve the desired goals together.

Keywords: Bappeda, Compilation, Role, Regional Government Work Plan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas misteri hidup yang indah, limpahan Rahmat dan segala kemudahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat melaksanakan penelitian.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
5. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Teristimewa kepada Ibu saya yang sangat saya sayangi, untuk segala investasi hidup yang telah diberikan, terima kasih atas kesediaannya menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan

pendidikan dan meraih cita-cita yang saya impikan. Kepada abang-kakak saya terima kasih atas do'a, dukungan, baik moril dan materil.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, April 2019

Peneliti



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Peranan.....	10
2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14
2.3 Pengertian RKPD	16
2.4 Teori Kebijakan Publik	18
2.4.1. Kebijakan Publik Dalam Pembangunan	20
2.5 Peraturan Dalam Penyusunan	25
2.5.1. Permendagri No. 54 Tahun 2010	25
2.5.2. Prinsip Perencanaan Pembangunan	28
2.5.3. Aspek Koordinasi Penyusunan	28
2.5.4. Tahapan Penyusunan	29
2.6 Kerangka Pemikiran	31
2.7 Daftar hasil jurnal penelitian Nasional	32
2.8 Daftar hasil jurnal penelitian Internasional	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
3.2.1.	Lokasi Penelitian	36
3.2.2.	Waktu Penelitian	37
3.3	Informan Penelitian	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data	38
3.5	Teknik Analisis Data	40
3.6.1.	Reduksi Data	41
3.6.2.	Penyajian Data	41
3.6.3.	Verifikasi	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi	42
4.1.1.	Kondisi Geografis	42
4.1.1.1	Letak & Batas Wilayah	42
4.1.1.2	Batas Wilayah	43
4.1.1.3	Keadaan Topografi	44
4.1.1.4	Visi Misi Kab. Aceh Tamiang	45
4.1.1.5	Pemda Kab. Aceh Tamiang	48
4.2	Gambaran Umum Bappeda	53
4.2.1.	Tupoksi Bappeda Kab. Aceh Tamiang	54
4.2.2.	Susunan Bappeda Kab. Aceh Tamiang	56
4.2.3.	Tupoksi Kepala Bappeda	59
4.2.3.1	Tupoksi Sekretariat	59
4.2.3.2	Tupoksi Bid. Perencanaan	60
4.2.3.3	Tupoksi Bid. Pemerintahan	61
4.2.3.4	Tupoksi Bid. Perekonomian.....	62
4.2.3.5	Tupoksi Bid. Infrastruktur	63
4.2.4.	Keadaan Pegawai Bappeda	64
4.3	Perencanaan Pembangunan Di Kab. Aceh Tamiang	67
4.3.1.	Proses Penyelenggaraan Musrenbang	68
4.3.1.1	Musrenbang Gampong	69

4.3.2. Musrenbang Kecamatan	76
4.3.3. Forum OPD Kab. Aceh Tamiang	83
4.3.4. Musrenbang RKPD Kab. Aceh Tamiang	91
4.4 Perencanaan Pembangunan.....	97
4.5 Peran Bappeda Dalam RKPD	105
4.6 Kendala Bappeda Dalam RKPD	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	114

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Jurnal Hasil Penelitian Nasional	32
Tabel 1.2 Daftar Jurnal Hasil Penelitian Internasional	34
Tabel 1.3 Batas-batas wilayah Kab. Aceh Tamiang	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual	31
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kab. Aceh Tamiang	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar PNS Bappeda Kab. Aceh Tamiang Tahun 2019
- Lampiran 2 Tingkat Pendidikan PNS Bappeda Kab. Aceh Tamiang Tahun 2019
- Lampiran 3 Surat Riset Penelitian
- Lampiran 4 Surat Hasil Riset Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat dan Negara untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan suatu proses yang harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan untuk dapat memaksimalkan sasaran pembangunan. Tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan. Sebagai tahapan awal, tahap perencanaan akan menjadi pedoman ataupun acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat implementatif, umumnya pembangunan nasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, ditekankan atau diprioritaskan pada pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena di negara-negara berkembang masih mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi akan mendukung dan merangsang pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan lain di masyarakat ke arah yang lebih baik. Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan.

Pembuatan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi, tidak lepas dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dipertegas lagi oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah”. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai “agent of change” dalam pembangunan daerah yang bertugas menentukan dan mengarahkan proses perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan dukungan sistem online yang terintegrasi untuk memberikan layanan informasi ke publik maupun melakukan sosialisasi tentang hasil-hasil pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan oleh Bappeda dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, hingga tingkat Provinsi melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dalam perencanaan pembangunan daerah ini diperlukan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah, Pemerintah atas nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sudah mengeluarkan surat edaran tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam surat edaran tersebut Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM/D), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan harus mempunyai koordinasi antar-instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Bappeda melakukan proses pembahasan yang terkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Musrenbang di daerah, dimana diharapkan juga partisipasi dari masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan perlunya pembangunan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi untuk disusun dan diatur secara terencana antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut ini:

1. Adanya mobilitas faktor-faktor yang terkendala dalam kegiatan produksi dan pembangunan.
2. Rendahnya pendapatan perkapita dan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat.
3. Kekuatan pasar dan mekanisme harga belum dapat dijadikan jaminan suatu kebijakan pembangunan dalam operasionalnya (Abipraja, 2002:11).

Oleh sebab itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah. Karena tidak didukung oleh perencanaan yang baik, sehingga banyak proyek-proyek pembangunan tidak mencapai tujuannya dan mengakibatkan tidak efisiensinya dana-dana pembangunan atau tidak mencapai target yang diharapkan. Seperti halnya Bappeda di Kabupaten Aceh Tamiang.

Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah, disamping itu ruang gerak Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pengaturan pembangunan yang sesuai potensi dan prioritas daerah sebenarnya sangat terbatas. Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh instansi dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, guna terwujudnya sistem perencanaan yang baru yang harus bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi. Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai banyak masalah, yaitu masalah lain yang dianggap berpengaruh banyak terhadap kemampuan lembaga Bappeda.

Bappeda di Kabupaten Aceh Tamiang dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan secara optimal adalah partisipasi instansi terkait belum terlaksana dengan baik dan hasil-hasil rapat koordinasi perencanaan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, juga tumpang tindihnya proyek pada lokasi yang sama serta adanya program-program masyarakat yang tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya koordinasi seperti perbaikan jalan, pendidikan serta pelayanan kesehatan dan adanya salah satu program pembangunan fisik yang gagal khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang tersebut. Peran Bappeda hanya sebagai Pembina namun proyek tersebut berhubungan langsung dengan tupoksi dinas sehingga proyek/program tersebut tidak perlu asistensi di Bappeda. Selain permasalahan diatas, setiap daerah pasti memiliki

permasalahan spesifik yang sering kali berbeda antar daerah, seperti di Kabupaten Aceh Tamiang. Perbedaan ini pun berakibat pada perbedaan rencana pembangunan yang akan dilakukan di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang seharusnya bergantung pada permasalahan yang muncul di daerah tersebut. Namun pada kenyataannya permasalahan suatu daerah sering kali tidak tercermin dalam struktur perencanaan Pemerintah. Mekanisme perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang serta penentuan prioritas, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah/Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum OPD). Semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan karena akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah. Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa datang dan semua perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat di wujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan. Karena tindakannya berurutan, berarti ada tahapan yang dilalui dalam perencanaan, antara lain:

1. Identifikasi persoalan

2. Perumusan tujuan umum dan sasaran khusus hingga target-target yang kuantitatif
3. Proyeksi keadaan di masa akan datang
4. Pencairan dan penilaian berbagai alternatif
5. Penyusunan rencana terpilih

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang Pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya, dan kepada para pelaku usaha serta instansi terkait pada khususnya, maka Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang membuat website sebagai pusat pelayanan informasi pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan:

1. Menjadikan Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang sebagai sumber informasi tentang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
2. Menyediakan sarana komunikasi yang interaktif bagi masyarakat maupun para stakeholder dalam menyampaikan masukan dan keluhan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Sebagai sarana promosi potensi daerah melalui media internet.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan badan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Tamiang sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya. Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 kepada Pemerintah Daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang di susun sebagai jabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bersangkutan. Sebagaimana dikatakan oleh Bintoro (2016) bahwa rencana tahunan adalah merupakan penterjemahan tahunan secara lebih konkrit, spesifik dan operasional rencana jangka menengah. RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bersangkutan. Oleh karena suatu perencanaan pembangunan sangat penting untuk membangun suatu daerah, sehingga membuat peneliti tertarik untuk menganalisa peranan Bappeda di Kabupaten Aceh Tamiang, sekaligus untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang pada instansi ini melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memanfaatkan keprofesian dalam

satu bidang ilmu tertentu. Berdasarkan landasan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul dengan Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Kabupaten Aceh Tamiang.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Peran Bappeda dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Kendala yang di hadapi Bappeda dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3 Rumusan Masalah

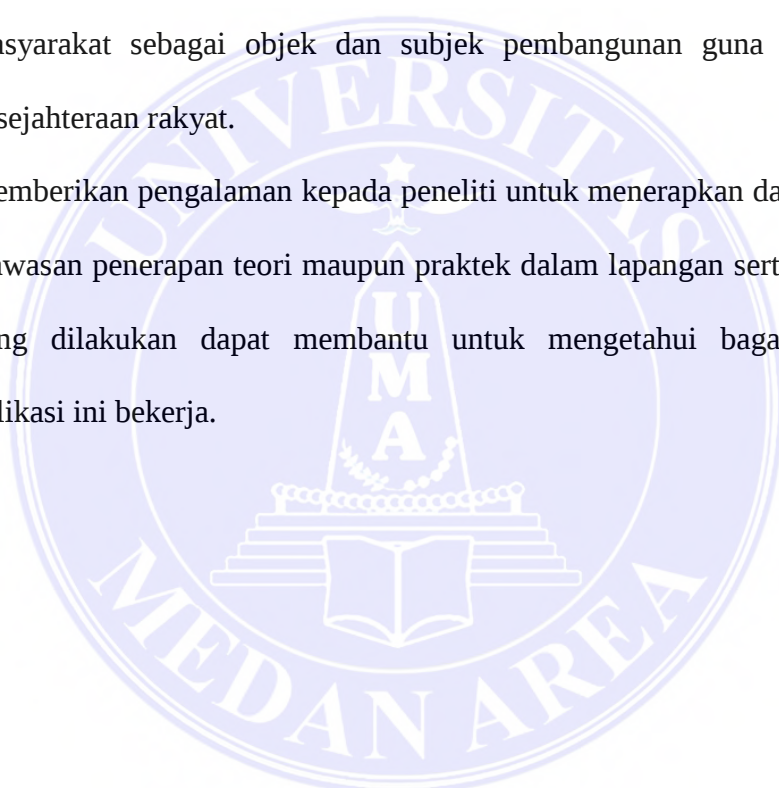
1. Bagaimana peran Bappeda dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala Bappeda dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Bappeda dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenal gambaran pengetahuan tentang proses rencana kerja Pemerintah Daerah di Bappeda.
2. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan untuk bidang penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori maupun praktek dalam lapangan serta menganalisa yang dilakukan dapat membantu untuk mengetahui bagaimana sistem aplikasi ini bekerja.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian peran dan peranan sebagai berikut: “Peran yakni hal berlaku atau bertindak: pemeran, pelaku: pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan: bagian kedudukan.” Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut. Menurut Selo Sumarjono (2005), peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kehidupan (status) atau pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kehidupan sosial seseorang, antara status dan *role* sangat sukar dipisahkan. Tidak ada kedudukan tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, menyebutkan pengertian peranan sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang dibebankan kepadanya.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Lebih lanjut lagi batasan tentang peran di antaranya sebagai berikut:

1. Peran adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku penting bagi struktur sosial.
3. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto 2002).

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- a. Ketentuan peranan
- b. Gambaran peranan
- c. Harapan peranan

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran Pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdaya, dan pengatur masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukanto (2004) bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari

kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Menilik dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. Hal lain yang menggambarkan mengenai peranan, adalah Horoeopetri, Arimbi dan Santosa (2003), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*).
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa Pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).

5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Toha (2003:10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa "suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal." Selanjutnya menurut Thoha (2007:80) "Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan". Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang atau lembaga, uraian tugas atau uraian jabatan merupakan pedomannya. Menurut Ralph Linton dalam Soekanto (2009:14) membedakan peranan dalam dua bagian yakni "peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat". Menurut Soekanto (2000:268) mendefenisikan peranan: "Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*statis*) seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan".

Menyimak pendapat tersebut dapat ditarik beberapa pokok pikiran mengenai peranan yaitu adanya kedudukan yang bersifat statis, adanya hak dan kewajiban serta adanya hubungan timbal-balik antara peranan dan kedudukan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah peranan mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- a. Peranan adalah suatu konsep perilaku.
- b. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Melihat dari beberapa pengertian peranan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peranan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya yang sesuai dengan tanggung jawab organisasi tersebut, untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Pembentukan Bappeda Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1980 yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang Pemerintahan Kabupaten/Kota). Bappeda merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana badan ini menurut aturan KEPRES No.27 Tahun 1980, dalam Bab I bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut: “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda”.

Dengan demikian Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan. Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengertian Pemerintah daerah diatur dalam Bab I pasal 1 (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.” Sementara dalam pasal 1 ayat 5 dan 6 diterangkan pengertian otonomi dan daerah otonom yakni: “Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Provinsi sampai dengan Pemerintahan Desa yang mana memiliki hak otonomi daerah atas dasar perimbangan keuangan dengan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah.

2.3 Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa RKPD ini bukanlah kumpulan dari rencana kerja

yang dibuat oleh masing-masing OPD (lazim disebut sebagai renja OPD) sebagaimana yang juga dipersepsikan oleh para aparatur daerah. RKPD dapat dikatakan sebagai dokumen perencanaan yang sangat praktis dan operasional karena isinya lebih banyak diarahkan pada perumusan program dan kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya untuk masing-masing program dan kegiatan. Disamping itu, RKPD juga memuat perkiraan kebutuhan dana untuk masing-masing program dan kegiatan berikut unit atau bagian yang akan mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan Pemerintah dan kemampuan dana pada tahun bersangkutan. Penyusunan RKPD dimulai dengan menyiapkan rancangan awal oleh Bappeda daerah bersangkutan melalui penjabaran RPJMD setempat dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan mendesak yang terdapat pada tahun bersangkutan. Sebelum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 keluar, perhatian terhadap rencana tahunan masih rendah. Walaupun pada waktu itu Pemerintah juga telah memintah daerah menyusun rencana pembangunan tahunan daerah (Repatada), namun demikian dalam prakteknya dokumen ini hanya merupakan kumpulan dari hasil rapat kordinasi pembangunan (Rakorbang) dengan dinas instansi terrkait. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) penyusunan perencanaan tahunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah. Bahkan begitu pentingnya penyusunan rencana tahunan tersebut Undang-Undang menukar namanya dengan rencana kerja pemerintah (RKP) dan RKPD untuk tingkat daerah agar rencana tahunan tersebut

benar-benar dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan. Ada tiga alasan penting dalam penyusunan rencana tahunan tersebut menjadi sangat penting dalam sistem perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Pertama, melalui penyusunan RKPD tersebut akan dapat dilakukan penyesuaian secara berkala terhadap RPJMD sesuai dengan perubahan kondisi sosial ekonomi serta kebijakan Pemerintah pada tingkat nasional maupun regional. Kedua, melalui penyusunan rencana tahunan tersebut, maka dokumen perencanaan pembangunan yang ada menjadi lebih rinci dan operasional karena RKPD lebih menekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional. Ketiga, dengan disusunnya RKPD tersebut yang selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan RAPBD, maka akan dapat diwujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prinsip teori perencanaan yaitu *Planning, programming, and budgeting system* (PPBS).

2.4 Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari

keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures*, *complex side effects*, *motivation failures*, *rentseeking*, *second best theory*, *implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

2.4.1 Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan

Menurut William Dunn (2000:1), memberikan definisi analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, Dunn (2000:131) menambahkan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam membuat analisis kebijakan publik, seorang analisis akan melalui tahap-tahap kerangka pemikiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn (2000), yaitu:

1. Merumuskan masalah-masalah kebijakan. Yaitu kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Meramal masa depan kebijakan. Peramalan (*forecasting*) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.
3. Rekomendasi aksi-aksi kebijakan. Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan analisis menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Didalamnya terkandung informasi mengenai aksi-aksi kebijakan, konsekuensi di masa depan setelah melakukan alternatif tindakan, dan selanjutnya ditentukan alternatif mana yang akan dipilih.

Dari pengertian kebijakan publik yang tidak hanya ide-ide pejabat pemerintah, namun juga ada keterlibatan pihak politisi dan masyarakat dengan taktik dan strategi berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengarahkan dalam pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau lebih jelasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan atau proses pembangunan nasional, baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pembangunan (RKP) serta APBN/APBD berkaitan dengan kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut termasuk taktik dan strategi pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk tersebut adalah masyarakat, dan pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebutlah yang menjadi intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas (Budimanta:2005). Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebutlah yang akan menetapkan tindakan-tindakan pemerintah dimasa datang, mempunyai visi misi dan tujuan yang jelas serta senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, untuk hal ini maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pembuatan perencanaan tersebut, di dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah haruslah melalui musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah (bottom up). Proses tersebut diawali dengan musyawarah rencana pembangunan Desa, musrenbang Kelurahan, musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten/Kota dan musrenbang Provinsi guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat sebagaimana

amanat dalam Undang-Undang. Jika ditinjau dari proses kebijakan publik ada 4 kegiatan yang meliputi proses perencanaan pembangunan, antara lain adalah:

1. Perumusan masalah
2. Perumusan agenda (agenda setting)
3. Perumusan usulan
4. Pengesahan usulan

Proses tersebut dimulai dari tingkat musrenbang Desa dimana masyarakat Desa dapat berpartisipasi dan memberikan masukan tentang permasalahan yang sedang dihadapi mereka untuk dibawa ke tingkat musrenbang Kelurahan lalu musrenbang Kecamatan dan selanjutnya akan ke Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun musrenbang Negara yang selanjutnya diproses untuk menjadi agenda pemerintah. Proses ini dilanjutkan dengan penyaringan usulan-usulan yang disesuaikan dengan kepentingan politik dan pemerintah yang dapat menyebabkan bias terhadap kepentingan publik terutama yang diusulkan masyarakat melalui musrenbang. Selanjutnya setelah tahapan legisasi kepada pemerintah atau DPR/DPRD untuk ditetapkan sebagai peraturan atau Undang-Undang (Sugandhy, Aca & Rustam Hakim: 2007). Dan tentu saja kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan. Karena dalam pelaksanaan kebijakan publik, dalam hal ini pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus mengerti tentang Undang-Undang yang menjelaskan bahwa kontribusi masyarakat juga diharapkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yaitu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan telah dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah. Dan masyarakat juga tentunya harus paham apa fungsi partai-partai politik yang dipercayakan masyarakat untuk duduk di DPR atau DPRD, bahwa

setiap parpol harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat paling tidak bisa memberikan contoh pada masyarakat tentang pendidikan politik yang baik, juga bisa mengawal apa yang menjadi aspirasi agar bisa segera menjadi agenda pemerintah. Didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dapat melalui 3 jalur:

1. Jalur Musrenbang, dimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya secara langsung sesuai dengan tingkatannya.
2. Jalur Politik atau Partai Politik, dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses.
3. Jalur Birokrasi, bisa dilakukan melalui SKPD atau langsung pada kepala daerah.

Namun aspirasi masyarakat kita masih dianggap lemah atau monoton pada kontribusinya dalam perencanaan pembangunan, hal ini di sebabkan karena belum pahamnya masyarakat pada kebutuhan mereka sendiri, seharusnya disinilah peran anggota dewan yang terhormat itu di fungsikan, mereka harus bisa terus mendampingi masyarakat dalam memilih kebijakan pembangunan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk kesejahteraan kita bersama. Adapun masyarakat yang mengerti apa yang menjadi kebutuhannya untuk dimasukan menjadi kebijakan publik pada perencanaan pembangunan tapi terkendala akan konsep-konsep, aturan, atau prosedur yang ada pada pemerintahan (Wahab, Solichin Abdul:2001). Disini lah perlunya pemahaman tentang kebijakan publik berhubungan dengan administrasi pembangunan, masyarakat harus memahami aturan-aturan main dalam pelaksanaan kebijakan publik pada sektor pembangunan. Yang mana pelaksanaan tersebut haruslah berpayung hukum,

sehingga tidak akan muncul permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan tersebut telah dinyatakan Pasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkah perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah (Winarno, Budi:2007).

2.5 Peraturan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada. Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah seyogyanya mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000: Todaro, 2000):

1. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan, papan, kesehatan, dan proteksi untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2.5.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.
3. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
6. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

13. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

2.5.2 Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008)

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.

2.5.3 Aspek Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

1. Aspek fungsional. Adanya kegiatan dan keterpaduan fungsional antara berbagai kegiatan, antara satu instansi dengan instansi lain, antara setiap tahap perencanaan, dan antara program atau kegiatan pada suatu wilayah dengan wilayah lain.
2. Aspek formal. Adanya kaitan antara program atau kegiatan yang direncanakan dengan peraturan, instruksi, edaran dan petunjuk dari tingkat nasional.

3. Aspek struktural. Adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada tiap instansi yang bersangkutan.
4. Aspek material. Adanya kaitan dan koordinasi antara program atau kegiatan intra dan antar instansi.
5. Aspek operasional. Adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi maupun kebutuhan material.

2.5.4 Tahapan Penyusunan

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 tahapan perencanaan pembangunan:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan

upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat di ambil tindakan sedini mungkin. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain, melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Analisis dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang meliputi:

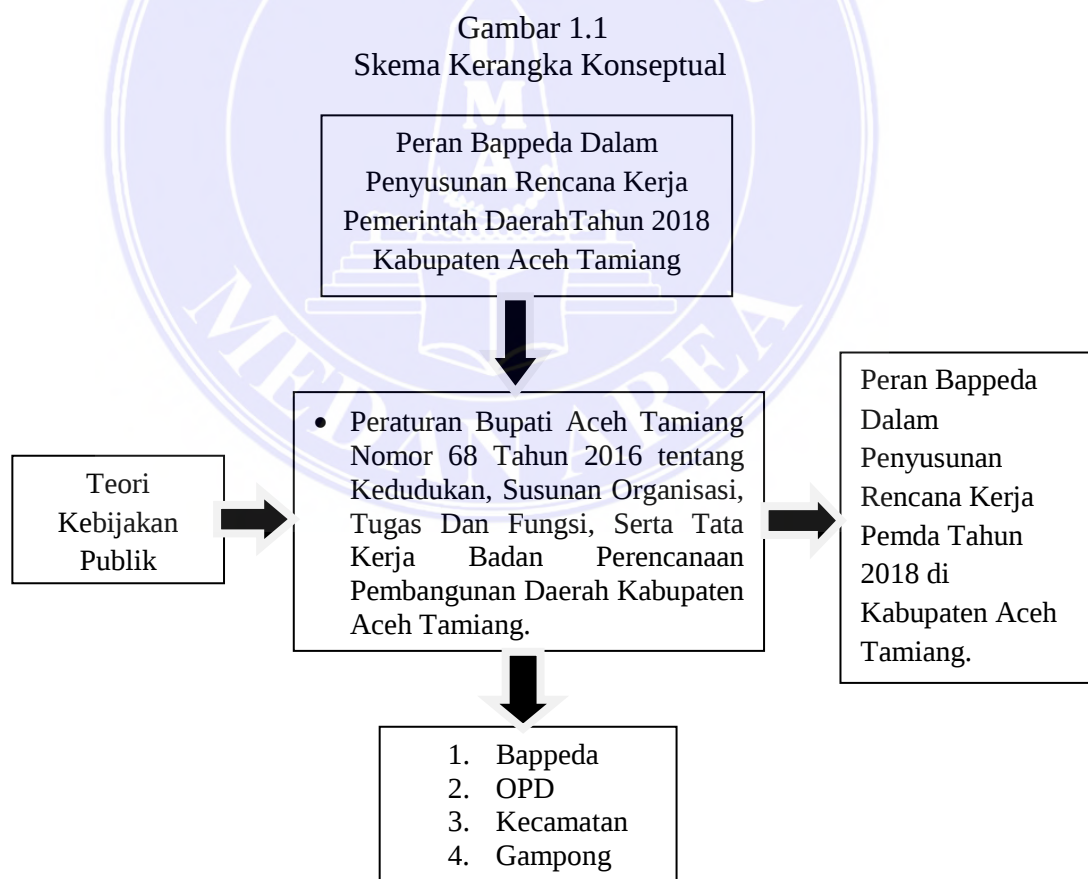
- a. Indikator masukan
- b. Indikator keluaran
- c. Indikator hasil atau manfaat

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-*

ante), evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*).

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:



Tabel 1.1

2.7 Daftar Jurnal Hasil Penelitian Nasional Sebelumnya

No	Judul	Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran
1	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda ULU). (eJournal Administrasi Negara. Setio Rini. Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. 2016).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat berperan dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di daerah yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan.	Menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari informan, dokumen. Lokasi penelitian di Kecamatan Samarinda ULU. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data & penarikan kesimpulan.	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai fasilitator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu menurut hasil penelitian penulis belum berjalan secara optimal. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai Koordinator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu sejauh ini sudah baik.	Kepada pemerintah Kota Samarinda dan BAPPEDA Kota Samarinda diharapkan dimasa yang akan datang agar mampu dan berani untuk melaksanakan pembangunan yang benar berdasarkan aspirasi masyarakat dengan cara menyerap usulan masyarakat melalui musrenbang sebesar 50%. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Harus menjadi pilar utama untuk menjadi Badan yang Profesional dan Aspiratif didalam melaksanakan perencanaan makro strategis daerah berdasarkan data

					serta realita yang dihadapi masyarakat.
2	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur. (eJournal Administrasi Negara. Muhamad Chandra Gustama Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 2013).	Permasalahan lain yang sering muncul di lapangan adalah Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bukanlah rencana yang kontinue sebab hanya dipersiapkan lima tahun sekali. Seperti halnya dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), perencanaan tersebut tidak menjelaskan <i>output</i> dan hasil serta tidak berhubungan dengan anggaran, kendati definisinya secara umum sebagai program pembangunan. Masih belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana dan kapan perencanaan <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i> terintegrasi.	Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, dengan melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi.	Peranan BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di dalam proses pembangunan daerah juga sangat menentukan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur secara fungsional berperan aktif sebagai perencanaan, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan perannya, Bappeda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusianya.	Bappeda harus mampu menjadi pilar utama, yang secara profesional melaksanakan perencanaan makro strategis daerah yang dilandasi oleh berbagai data dan informasi yang dibutuhkan yaitu berupa data dan fakta mengenai realita persoalan yang tengah dihadapi Kab. Kutai Timur saat ini dan masa yang akan datang. Bappeda harus mampu menanggulangi kendala yang dihadapi dengan cara melakukan perekrutan Sumber Daya Manusia untuk mengisi kedudukan eselon demi kelancaran pelaksanaan peran Bappeda dalam pencapaian visi Kab. Kutai Timur.
3	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kota Manado. (Jurnal	Perencanaan pembangunan daerah haruslah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis,	Objek penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado dengan berfokus pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA serta bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan	Pemerintahan Kota Manado mempunyai tugas pokok yang tertuang pada Peraturan Daerah tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Agar sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan lebih berhasil dan berdaya guna maka perlunya BAPPEDA mengadakan analisa dan evaluasi, hal-hal yang perlu adalah: Upaya memperbaiki yang belum sempurna. Upaya menggali,

	Administrasi Negara, Cindy Ratu. 2009).	tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga BAPPEDA mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.	pembangunan di Kota Manado. Deskriptif kualitatif yaitu sebagai pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan atau subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang yang nampak atau sebagaimana adanya. Teknik observasi, wawancara, teknik analisa data, teknik dokumentasi.	dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik. Rencana umum tata ruang, pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan seluruh rencana pembangunan dengan dinas dan instansi vertikal yang ada di daerah Kota Manado. Hambatan dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA Kota Manado adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dengan suatu peralatan yang kurang memadai akan dapat menghambat lancarnya kegiatan dalam melakukan pekerjaan.	meningkatkan serta memanfaatkan potensi yang ada. Upaya menciptakan yang belum ada, kesemuanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kota Manado supaya meningkatkan koordinasi dengan Dinas dan Instansi Vertikal di daerah melalui planning, monitoring dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan.
--	---	--	--	--	---

Tabel 1.2

2.8 List of Previous International Research Journals

Nu	Title	Issues	Research Methods	Research Results	Advice
1	<i>The Role of Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Samarinda City in the Kecamatan Development Planning Meeting (Study in Samarinda Subdistrict ULU). (eJournal of State Administration Setio Rini State</i>	<i>Regional Development Planning Board is very instrumental in running regional autonomy. In carrying out its functions as a Regional Development Planning Agency, BAPPEDA is required to play an active, effective and efficient role in laying the basic framework of development in a robust region in order to realize the</i>	<i>Using descriptive research with qualitative approach. Data source from informant, document. Research location in Subdistrict Samarinda ULU. Techniques of collecting interview data, observation, documentation. Data analysis method using qualitative data analysis is data collection, data condensation, data presentation & conclusion.</i>	<i>The role of the Regional Development Planning Board of Samarinda City as a facilitator in Musrenbang District in Samarinda Ulu Subdistrict according to the results of the study authors have not run optimally. The role of the Regional Development Planning Board of Samarinda City as the Coordinator in Musrenbang Kecamatan in</i>	<i>To the government of Samarinda City and BAPPEDA of Samarinda City, it is expected that in the future to be able and courageous to carry out the right development based on the aspirations of the community by absorbing the society proposal through musrenbang by 50%. The APBD should be able to present information openly and easily accessible to the public. Must be the</i>

	<i>Administration, Faculty of Social and Political Sciences Mulawarman University. 2016).</i>	<i>success of development.</i>		<i>Samarinda Ulu Sub-district has been good.</i>	<i>main pillar to become a Professional and Aspirational Body in implementing regional strategic macro planning based on data and reality faced by society.</i>
2	<i>Role of Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) In Development In East Kutai Regency. (eJournal of State Administration Muhammad Chandra Gustama State Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Mulawarman University, 2013)</i>	<i>Another problem that often arises in the field is the National Development Program (Propenas) and Regional Development Program (Propeda) is not a continuous plan because it is only prepared five years. As with the Basic Pattern of Regional Development (Poldas), the plan does not explain outputs and outcomes and is unrelated to the budget, despite its general definition as a development program. There is still no clarity as to how and when top-down and bottom-up planning is integrated.</i>	<i>This research is located in East Kutai Regency, by conducting research in Regional Development Planning Board (Bappeda) of East Kutai Regency. Qualitative research method is a method used to examine the condition of natural objects, where researchers are key instruments and the results of research more emphasis on the meaning than generalization. Techniques of collecting interview data, observation, documentation.</i>	<i>The role of BAPPEDA of East Kutai Regency in the process of regional development is also very decisive because to carry out the duties and functions BAPPEDA of East Kutai Regency functionally plays an active role as planner, coordinator and also as controller of implementation as well as researcher and development of regional development such as preparation of Long Term Development Plan , Medium Term Development Plan and Strategic Plan of Regional Device Work Unit. In carrying out its role, Bappeda still faces obstacles, especially on its human resources.</i>	<i>Bappededa should be able to become the main pillar, which professionally execute regional strategic macro planning based on various data and information needed that is in the form of data and facts about reality of problem facing Kab. East Kutai now and in the future. Bappededa must be able to overcome obstacles encountered by way of recruitment of Human Resources to fill the position of esselon for the smooth implementation of the role of Bappededa in achieving the vision of Kab. East Kutai.</i>

3	<i>The role of the Regional Development Planning Board (BAPPEDA) In Pengelengaan Development In Manado City. (Journal of State Administration, Cindy Ratu, 2009).</i>	<i>Regional development planning should be supported by the equitable and sustainable implementation of regional government with a developmental direction well planned and dynamic, of course also the main tasks and functions of BAPPEDA institutions must be consistent with the commitment to what is mandated by prevailing laws and regulations, and is strongly influenced by the participation of the community as well as elements in the community which are directly or indirectly involved in governance.</i>	<i>The object of this research is the Regional Development Planning Board of Manado City by focusing on the position, the main tasks and functions of BAPPEDA and how its implementation in the implementation of development in Manado City. Descriptive qualitative ie as the problem solvers are investigated by describing the circumstances or subject or object of research of a person, institution, community, and so on present or visible. Observation techniques, interviews, data analysis techniques, documentation techniques.</i>	<i>Manado City Government has the main duty stipulated in the Regional Regulation concerning the formation of organization and Working Procedures of Regional Government that is implementing the preparation and implementation of regional policy in the field of regional development planning, research, development and statistics. Spatial planning, poverty alleviation and coordinating all development plans with service and the existing vertical institutions in the city of Manado. Obstacles in the implementation of the task of Manado City BAPPEDA is the lack of facilities and infrastructure. With an inadequate equipment will be able to inhibit the smooth activities in doing the work.</i>	<i>In order for development targets to be implemented that will be successful and efficient, the need for BAPPEDA to conduct analysis and evaluation, the things that need to be: Improving efforts that have not been perfect. Efforts to explore, improve and utilize existing potential. Creating efforts that do not yet exist, all of them to achieve that goal expected. To achieve integrated, targeted and targeted regional development, BAPPEDA Manado City to improve coordination with Vertical Agency and Institutions in the area through planning, monitoring and evaluation of the development that has been implemented.</i>
---	--	---	---	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana peranan Bappeda dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala yang di hadapi Bappeda dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan fokus penelitian yaitu pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang beralamat di Gampong Bundar, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24456. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana tugas pokok dan fungsi serta peranan sebagai lembaga teknis daerah yang menyusun dan merumuskan kebijakan dalam bidang rencana kerja pemerintah daerah.

3.2.2 Waktu Penelitian Tahun 2018-2019

Aktifitas	Bulan													
	Des 2018		Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penulisan Proposal														
Seminar														
Perbaikan Proposal														
Pengumpulan Data														
Analisis Data														
Penulisan Tesis														

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Informan utama, OPD Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 3 orang.
3. Informan tambahan, Datok Penghulu dan Camat.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, OPD Kabupaten Aceh Tamiang dan Keuchik yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengetahui kinerja berlangsungnya hasil dari pelaksanaan penyusunan rencana kerja daerah.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti kantor Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada kantor Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang. Data akan di klasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan

dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada pada kantor Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

3.5.1 Reduksi Data

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

3.5.2 Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

3.5.3 Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tamiang dalam rencana kerja pemerintah, secara fungsional berperan aktif tetapi belum optimal sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksana serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tamiang yang berisi arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan pedoman bagi lembaga Pemerintah, swasta dan masyarakat didalam penyelenggaraan Rencana Pembangunan dan metode kerja yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2018 ini bersifat partisipasif, akuntabel dan konsisten.

3. Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang diawali dengan penyiapan rancangan awal, kemudian penyiapan rancangan Renstra-OPD, kemudian penyusunan rancangan RKPD, kemudian penyelenggaraan Musrenbang, kemudian penyusunan rancangan akhir RKPD dan yang terakhir adalah penetapan peraturan daerah tentang RKPD. Namun dalam hal pelaksanaannya belum seutuhnya dapat terlaksana dengan baik, masih terdapat banyak kekurangan.

2. Adapun kendala yang di hadapi Bappeda dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, di rangkum dalam beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pejabat Yang Memiliki Kompetensi

Peran Bappeda dalam penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat dari penyusunan rancangan awal, penghimpunan laporan OPD, penyelenggaraan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan peraturan daerah. Dan di dalam penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang masih menghadapi banyak masalah dan kendala, dimana masalah disipin waktu, tanggung jawab kerja, kurangnya kualitas SDM, kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan tugas dalam setiap pelaksanaan penyusunan RKPD hingga pada kesalahan dalam mekanisme.

b. Sumber Daya Manusia

Kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan fungsi, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam sebuah rencana kerja Pemerintah, tidak akan terealisasi sebagaimana yang diinginkan.

c. Kurangnya Sarana dan Prasarana

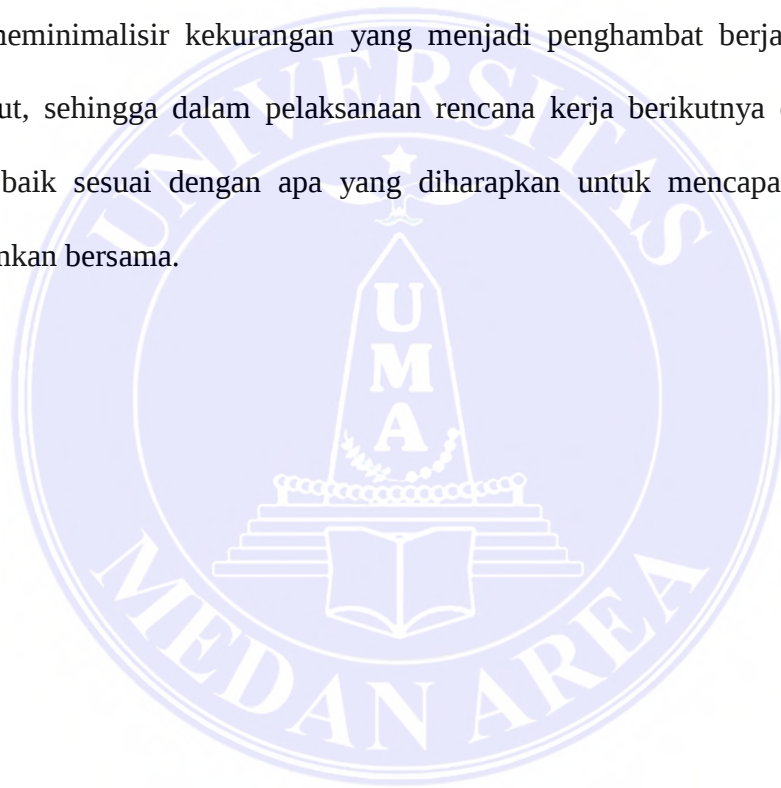
Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana dan prasarana merupakan alat dalam proses perumusan rencana kerja Pemerintah. Sarana yang tidak memadai akan jadi sebuah rencana kerja yang belum matang dan akan mengakibatkan minimnya tujuan yang akan dicapai.

5.2 Saran

1. Bappeda dan juga OPD diharapkan melaksanakan semua peranannya dengan disiplin dan tanggung jawab kerja untuk pelaksanaan setiap tahapan penyusunan RKPD dan juga perlu adanya peningkatan jumlah SDM yang berkualitas dan meningkatkan kualitas SDM yang ada juga.

2. Dalam penyusunan program rencana kerja Pemerintah di Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tamiang agar lebih memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas utama rencana kerja daerah dan fokus pada permasalahan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, agar senantiasa memperhatikan dan meminimalisir kekurangan yang menjadi penghambat berjalannya proses tersebut, sehingga dalam pelaksanaan rencana kerja berikutnya dapat berjalan lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Abe. ***Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah***. Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2001.
- Dunn, William. ***Pengantar Analisis Kebijakan Publik***. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.
- Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H. ***Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia***. Sinar Grafika : Jakarta. 2008.
- Edmund M, Burke. ***Sebuah Pendekatan Partisipasi Dalam Perencanaan Kota*** : Yayasan Sugijanto Soegijoko, 2004.
- Hamdi, Muchlis. ***Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi***, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- HAW. Widjaja. ***Otonomi Daerah dan Daerah Otonom***. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Islamy, M. Irfan. ***Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara***. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kriyantono, Rachmat. ***Teknik Praktis Riset Komunikasi***, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Karianga, Hendra. ***Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi***, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kountor, D.M.S, Ronny. ***Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis*** : PPM, 2003.
- Moleong, Lexy J. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedy. ***Teknik Praktis Riset Komunikasi***, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nugroho, D Riant. ***Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi***. Jakarta : Gramedia, 2004.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. ***Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung***. Rajawali Pers, Jakarta : 2011.

- Sjafrizal, **Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sunarno. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan**, Yogyakarta : UNY, 2010.
- Supriady, Britakusumah Riyadi Deddy. **Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah** : PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2003.
- Suyanto, Bagong. **Metode Penelitian Sosial**, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Subarsono, AG. **Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Sedarmayanti. **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja**. Mandar Maju. Bandung : 2004.
- Siagian, Sondang P. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. PT Bumi Aksara : Jakarta. 2008. **Pembangunan pedesaan dan Perkotaan**. Yogyakarta, Graha Ilmu. 2003.
- Soekanto, Soerjono. **Teori Peranan**. Jakarta, Bumi Aksara. 2002. **Sosiologi Suatu Pengantar**. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2005. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. 2006.
- Sugiyono. **Metodologi Penelitian Administratif**. Bandung : Alfabeta. 2006. **Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung. ALFABETA. 2007. **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**. Bandung : Alfabeta. 2009.
- Suharyanto. **Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan**. Rajawali. Jakarta. 2000.
- Tarigan, R. **Perencanaan Pembangunan Wilayah**. PT. Bumi Aksara, Jakarta. 2006.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. **Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran**. Yogyakarta : Balairung, 2003.
- Widjaja, HAW. **Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU. No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah**. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.

Winarno, Budi. ***Teori dan Proses Kebijakan Publik***. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Aceh Tamiang Wilayah III Menjadi Kabupaten.

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Non Buku:

<http://poetrachania13.blogspot.com/2011/06/penyusunan-rencana-kerja-pemerintah.html> (di akses pada tanggal 3 Februari 2019. 15:45 WIB)

<http://bersamalaskarakalsehat.blogspot.com/2015/04/pancasila-sebagai-model-penyusunan.html> (di akses pada tanggal 8 Februari 2019. 20:50 WIB)

<http://fadlikajol.blogspot.com/2015/08/peranan-bappeda-dalam-perencanaan.html> (di akses pada tanggal 2 Maret 2019. 20:51 WIB)

https://musrenbang.files.wordpress.com/2011/02/permen-no-54-2010-lampiran-5_rkpd.pdf (di akses pada tanggal 3 Maret 2019. 11:55 WIB)